



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 126/PP.04.2-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPS, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang

Pedoman

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1151/SDM.12-Kpts/05/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 159/PP.04.2-BA/3521/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jenis formulir untuk keperluan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 30 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 126/PP.04.2-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi yang dilaksanakan serentak dengan provinsi/kabupaten/kota di Indonesia pada bulan September tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Ngawi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ngawi secara langsung dan demokratis. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat di kabupaten dibutuhkan adanya penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis tata kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai panduan bagi Penyelenggara di tingkat KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 bisa melaksanakan dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan kebijakan dari KPU Kabupaten.
2. Sebagai dasar hukum dalam melakukan rekrutmen Badan Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;
3. Sebagai informasi kepada masyarakat Kabupaten Ngawi agar dapat berpartisipasi untuk mengikuti proses rekrutmen Badan Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan tata kerja penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mencakup penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, antara lain :

1. Pendahuluan
2. Tata Kerja Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;
3. Persyaratan PPK, PPS dan KPPS;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Kesekretariatan;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
9. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Penutup; dan
12. Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

Selain mengatur mekanisme pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi sebagaimana tersebut di atas sejumlah hal-hal penting lainnya diatur, antara lain :

1. Pembentukan PPK yang dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara dan penetapan anggota PPK;
2. Pembentukan PPS yang dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara dan penetapan anggota PPS;
3. Pembentukan KPPS dan PPDP;
4. Persyaratan calon Anggota PPK, PPS dan KPPS yang belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan periode sebelumnya;
5. Persyaratan dan pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK;
6. Persyaratan dan pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;
7. Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara oleh PPS; dan
8. Penggantian PPK, PPS dan KPPS.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Ngawi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ngawi secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Ngawi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Ngawi, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Ngawi.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Pelaksanaan Tugas KPU, KPU Kabupaten Ngawi, PPK, PPS dan KPPS.

1. KPU, KPU Kabupaten Ngawi, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.

2. KPU Kabupaten Ngawi bersifat hierarkis;
3. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Ngawi;
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ngawi;
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi KPU kabupaten Ngawi dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Ngawi masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang;

BAB II
TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN NGAWI

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020, meliputi :

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jawa Timur, apabila diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Timur;
6. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;

10. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Ngawi dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi :

1. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Ngawi;
5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;

6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7;
9. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Ngawi;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Ngawi.

C. TUGAS KETUA PPK

1. Tugas ketua PPK meliputi :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang

- anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandate yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
2. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

D. TUGAS ANGGOTA PPK

1. Tugas anggota PPK meliputi :
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

E. TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :

1. membantu KPU Kabupaten Ngawi dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Ngawi melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

8. melaporkan nama anggota KPP, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Ngawi melalui PPK;
9. mengumumkan daftar Pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi;
13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal pemungutan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ngawi, dan/atau PPK.

F. TUGAS KETUA PPS

1. Tugas ketua PPS meliputi :
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;

- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
2. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

G. TUGAS ANGGOTA PPS

1. Tugas anggota PPS meliputi :
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

H. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi :

1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ngawi, PPK, dan/atau PPS.

I. TUGAS KETUA KPPS

1. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
2. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS,

- dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
- c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

J. TUGAS ANGGOTA KPPS

1. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III
PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

A. PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan atau paling singkat 5 tahun;
 - g. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Ngawi atau DKPP;
 - l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
 - m. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak

dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.

3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama :
 - a. periode pertama dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2009;
 - b. periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014; dan
 - c. periode ketiga dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2018;
 - d. periode keempat dimulai pada tahun 2019.
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Ngawi dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan dan KPU Kabupaten Ngawi membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
6. Dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten Ngawi dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan / Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
7. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN UNTUK MENJADI PPK, PPS DAN KPPS

Kelengkapan persyaratan untuk menjadi PPK, PPS dan KPPS, meliputi :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
3. surat pernyataan yang bersangkutan;
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. surat keterangan tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/ atau Pemilihan
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - f. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - g. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
5. daftar riwayat hidup;
6. pas foto 4x6 berwarna 2 (dua) lembar.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Kedudukan PPK
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
 - b. PPK berkendudukan di ibukota kecamatan.
 - c. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
2. Susunan PPK
 - a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - c. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - d. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
3. Keanggotaan PPK
 - a. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 4 (empat) orang anggota.
 - b. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Ngawi paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kabupaten Ngawi melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;

- e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Ngawi mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
 5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 6. KPU Kabupaten Ngawi menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b.
 7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
 8. KPU Kabupaten Ngawi melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 9. KPU Kabupaten Ngawi mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
 10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, mengikuti seleksi tertulis.
 11. KPU Kabupaten Ngawi menyelenggarakan seleksi tertulis metode CAT (*Computer Assisted Test*) sebagaimana dimaksud pada angka 10 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Ngawi dengan bekerjasama dengan instansi pendidikan.
 13. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon

perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

b. pengetahuan kewilayahan.

14. KPU Kabupaten Ngawi menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. KPU Kabupaten Ngawi menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 berdasarkan nilai tertinggi. Jika terdapat nilai yang sama maka penentuan calon anggota yang lulus berdasarkan waktu tercepat.
16. Jika terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan tes CAT, KPU Kabupaten Ngawi mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan tes tertulis tetap terlaksana sesuai jadwal. Dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan bawaslu Kabupaten Ngawi.
17. KPU Kabupaten Ngawi mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 15, di tempat yang mudah diakses.
18. KPU Kabupaten Ngawi melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 15.
19. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 18 meliputi :
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
20. KPU Kabupaten Ngawi menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 18.
21. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 20, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Kedudukan PPS

- a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
- b. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- c. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

2. Susunan PPS

- a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

3. Keanggotaan PPS

- a. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
- b. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Ngawi paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS.
4. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU Kabupaten Ngawi sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

5. KPU Kabupaten Ngawi melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
6. KPU Kabupaten Ngawi mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.
7. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
8. KPU Kabupaten Ngawi menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS setelah hasil penelitian administrasi.
9. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Ngawi.
10. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
11. KPU Kabupaten Ngawi menyiapkan materi seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten Ngawi menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
13. KPU Kabupaten Ngawi mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
14. KPU Kabupaten Ngawi melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
15. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - d. rekam jejak calon anggota PPS;
 - e. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - f. klarifikasi tanggapan masyarakat.
16. KPU Kabupaten Ngawi menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
17. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Kedudukan KPPS

KPPS berkedudukan di TPS

2. Susunan dan Keanggotaan KPPS

- a. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Ngawi.
2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Ngawi.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuktikan dengan :
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi melalui KPU Kabupaten Ngawi dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Ngawi mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Bupati Ngawi untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Ngawi.
8. Sekretariat PPK Merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
9. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;

10. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.
11. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngawi.
12. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
13. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPK.

B. TUGAS SEKRETARIS PPK

1. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

C. TUGAS STAF SEKRETARIAT PPK

1. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
2. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

D. PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN CALON SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. Independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020
c. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
<p>Dokume yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Ngawi sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian :</p> <p>a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan</p>	

E. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Ngawi meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

- b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
 7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) adalah :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPS.

F. TUGAS SEKRETARIS PPS

1. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 ini, meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

G. TUGAS STAF SEKRETARIAT PPS

1. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 7 mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
2. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Ngawi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat) ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi :
 - a. membantu KPU Kabupaten Ngawi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Ngawi melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Ngawi.
5. KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Bupati Ngawi.
6. KPU Kabupaten Ngawi menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Ngawi kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPSS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK DAN PPS

1. Anggota PPK dan PPS berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK dan PPS diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Ngawi dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi.
4. Penggantian antarwaktu PPK dan PPS yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi dengan ketentuan anggota PPK dan PPS digantikan oleh calon anggota PPK dan PPS atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Ngawi meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten Ngawi dapat :
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU Kabupaten Ngawi membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Ngawi dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. KPU Kabupaten Ngawi dapat berkoordinasi dengan lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Ngawi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi pada penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dalam BAB IV huruf B angka 19 dan angka 20 dapat mendaftar menjadi anggota PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.
2. Dalam hal Pemilihan diselenggarakan pada daerah otonomi baru, Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi pada daerah otonomi baru harus terbentuk dan terisi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
3. Sebelum Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) terbentuk, KPU Kabupaten Ngawi induk membantu menyiapkan perencanaan program dan anggaran.
4. Dalam hal Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi pada daerah otonomi baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) sudah terbentuk, tetapi keanggotaan KPU Kabupaten Ngawi belum terisi, Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota induk sepanjang tidak melaksanakan Pemilihan di wilayah kerjanya.
5. Dalam hal KPU Kabupaten Ngawi induk sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) menyelenggarakan Pemilihan, maka Pemilihan dilaksanakan oleh KPU yang 1 (satu) tingkat di atasnya.
6. Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten Ngawi dan Sekretariat pada daerah otonomi baru sudah terbentuk dan terisi, tetapi belum tersedia anggaran penyelenggaraan Pemilihan, Pemilihan dapat dilakukan penundaan.
7. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Ngawi tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU 1(satu) tingkat di atasnya.
8. Mengubah bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

9. Pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Ngawi sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap sah sampai masa kerja anggota PPK dan PPS berakhir.

BAB XII

PENUTUP

Pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 ini merupakan petunjuk teknis mengenai tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Kebijakan KPU Provinsi, dan selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI

NOMOR : 126/PP.04.2-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN
2020.

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS.
2. Surat Pernyataan sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS dan
3. Surat Pernyataan sebagai Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK/PPS.
4. Daftar Riwayat Hidup.
5. Pakta Integritas anggota PPK dan Sekretariat PPK.

SURAT PENDAFTARAN

**SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Ngawi Nomor tanggal,,.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PPK/PPS/KPPS*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunfggal Ika, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. Tidak pernah menjadi Tim Kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan
10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) KPU Kabupaten Ngawi.

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
SEKRETARIS PPK/PPS*) atau STAF SEKRETARIAT PPK/PPS*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Sekretaris PPK/PPS*) atau Staf Sekretariat PPK/PPS*) Kabupaten Ngawi :

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak;
3. mapu secara jasmani, rohani, dan bebas dari enyalahgunaan narkotika;
4. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIB (bagi calon Staf Sekretariat PPK)
5. bersedia untuk menyertakan foto copy/salinan surat keputusan tentang pangkat dan golongan (bagi calon Staf Sekretariat PPK).
6. bersedia menyertakan surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
7. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretaris PPK/PPS*) atau Staf Sekretariat PPK/PPS*) Kabupaten Ngawi.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan *)
3. Tempat, Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum / Sudah / Pernah Kawin *)
 b. Nama Istri / Suami *)
 c. Jumlah Anak orang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.
9. Pengalaman Pekerjaan :
 a. Khusus Kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.
 b. Non Kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.
10. Karya Tulis / Publikasi :
 a. Khusus Kepemiluan / Demokrasi : a.
 b.
 c.
 d.
 b. Non Kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.
11. Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2	dst.		

12. Lain – Lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS)/, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Ngawi.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Ngawi, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh – sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki prefensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki prefensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

.....



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Ngawi, saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa....., Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

.....

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
Kepala Subbagian Hukum,

